

**PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) PENILAIAN ALASAN
KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN HAKIM
MENENTUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP TERDAKWA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/ Pid.Sus/ 2014)**

Redy Giles T
Jalan Tarumanegara III RT 03/06 Banyuanyar, Surakarta
Email : Redygillest@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan, pertama, apakah alasan kasasi Penuntut Umum berdasarkan kesalahan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP , kedua apakah perbedaan pendapat Hakim terhadap penilaian alasan kasasi Penuntut Umum sudah sesuai KUHAP. Hakim memiliki keyakinan sendiri terhadap sebuah Perkara. Hakim bebas dalam menilai Permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan kesalahan Pertimbangan Hakim sehingga salah menentukan Tindak Pidana Narkotika terhadap terdakwa, terdapat syarat yang mengatur mengenai Permohonan Kasasi, Kasasi dapat diterima jika memenuhi salah satu syarat dari Pasal 253 KUHAP hakim salah menerapkan Hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Perbedaan Pendapat antar Majelis Hakim terjadi ketika melakukan penilaian terhadap alasan Kasasi Penuntut Umum, dilandasi dengan kebebasan Hakim dalam menilai sebuah permohonan Kasasi Penuntut Umum. Perbedaan Pendapat tersebut terjadi saat musyawarah yang dilakukan Majelis Hakim sebelum memutus sebuah perkara.

Kata Kunci : Perbedaan Pendapat, Kasasi dan Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

The aim of this research describe of problem, firstly is about the reasons of cassation prosecutors based on mistake considerations judge accordance with clause 253 Code Of Criminal Procedure, second is about dissenting opinion Judge based on reason of cassation Prosecutors accordance with code of Criminal Procedure. Judge having one own belief in one case. Judge are free in assessing the an appeal to prosecutors based on mistake consideration judge, so wrong determine narcotic crime, there are condition cassation request, cassation acceptable if meet one of the requirements of article 253 Code of Criminal Procedure judge wrongly apply the law or the law is applied as it should. Dissenting Opinion between judges can occur when assesss the reason of cassation prosecutors. Judges are free to assessment cassation of prosecutors, Dissenting Opinion happens when judge discuss about the case.

Key words :Dissenting Opinion ,Cassation and Narcotic Crime

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menjunjung tinggi Penegakan Hukum. Legalitas menjadi salah satu ciri Negara Hukum, dalam pengertian adanya pengakuan terhadap Hukum yang hidup di Indonesia, baik Hukum Formil maupun Hukum Non Formil atau Hukum yang hidup di Masyarakat, serta adanya bentuk perlindungan terhadap segala Hak Asasi Manusia, peradilan yang bebas dari segala campur tangan pihak manapun, yang berarti Negara Indonesia menjamin adanya peradilan yang bebas dan Mandiri, lepas dari segala campur tangan pihak manapun

Sejalan dengan Prinsip Negara Indonesia yang menjunjung tinggi Penegakan Hukum, maka Rakyat Indonesia dalam bertingkah laku harus sesuai Hukum yang berlaku, Peraturan yang dibuat diharapkan sebagai pedoman Masyarakat dalam bertingkah laku. Segala tingkah laku yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dan disepakati bersama akan mendapat sanksi yang tegas dari peraturan tersebut. Sanksi diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, efek pembelajaran bagi pelaku Tindak Pidana, sanksi tersebut akan berdampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, serta masyarakat disekitarnya karena akan menimbulkan rasa aman, nyaman dan tercipta keharmonisan di Masyarakat.

Indonesia menggolongkan Tindak Pidana menjadi dua yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Umum diatur dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), berarti segala perbuatan yang melanggar Peraturan KUHP dianggap sebagai Tindak Pidana Umum, sedangkan Tindak Pidana Khusus diatur sendiri dalam peraturan tersendiri diluar KUHP, dalam peraturan yang dibuat diluar KUHP, lebih secara rinci mengatur ketentuan-ketentuannya, sehingga dalam penyelesaian kasusnya, Tindak Pidana Khusus didahulukan terlebih dahulu daripada Tindak Pidana Umum. Tindak Pidana Narkotika menjadi salah satu Tindak Pidana Khusus, yang peraturannya diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika digolongkan sebagai Kejahatan luar biasa, Indonesia sebagai Negara Hukum melakukan tindakan nyata untuk memberantas Narkotika yang berkembang di Masyarakat, kerja sama antar Penegak Hukum dalam memberantas Narkotika menjadi salah satu tindakan nyata dalam keseriusan Negara Indonesia memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika yang merupakan Tindak Pidana Khusus, dalam proses penyelesaian di Peradilan Umum, perkara Tindak Pidana Narkotika diselesaikan terlebih dahulu daripada Tindak Pidana Umum. Penyelesaian tindak Pidana Narkotika diselesaikan di Peradilan Umum, tentu saja berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tujuan dari hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran Materill, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara Pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2010 : 8)

Proses pencarian Kebenaran Materill dimulai sejak penyidikan hingga penjatuhan putusan oleh Hakim. Peran Hakim dalam menemukan kebenaran materill cukup besar, Hakim harus bisa memutus perkara seadil adilnya berdasarkan hukum tertulis maupun

hukum yang berkembang dimasyarakat. Terkadang hakim dalam memutus sebuah perkara tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum. Ketidak sesuaian putusan dengan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, menyebabkan adanya upaya hukum terhadap putusan tersebut. Terdapat dua Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP yaitu Upaya Hukum Biasa dan luar biasa, Upaya Hukum biasa yaitu Banding yang diproses di Pengadilan Tinggi dan Kasasi yang prosesnya digelar di Mahkamah Agung, sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi demi Kepentingan Hukum. Terkait dengan Upaya Hukum Kasasi, dalam KUHAP diatur dalam Pasal 253, terdapat tiga alasan Kasasi yang dibenarkan oleh pasal 253 KUHAP .

Tujuan Kasasi menurut Yahya Harahap adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan Hukum agar Hukum benar benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan Undang-undang (2008: 539). Terkait dengan masalah apakah Hukum salah diterapkan oleh Hakim atau tidak diterapkan hukum sebagaimana mestinya oleh hakim dalam putusan adalah Hak Hakim dalam memutus, masalah penghukuman adalah wewenang Hakim dan arena itu Hakim dalam menentukan Hukuman harus peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat (Wahyu Afandi, 1978: 9)

Pencarian Kebenaran Materill dalam Perkara Pidana dilakukan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara dengan susunan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain. Susunan yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yaitu seorang hakim berperan sebagai Hakim Ketua dan dua orang berperan sebagai Hakim anggota satu dan Hakim anggota dua. Susunan Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang Hakim / berjumlah ganjil, hal ini diperlukan dalam hal pengambilan keputusan. Adapun tujuannya adalah untuk penentuan dalam jumlah suara. Ketika terdapat Perbedaan Pendapat Hukum diantara Hakim, dengan adanya Perbedaan Pendapat itu bisa diatasi dengan cara Voting oleh hakim yang berjumlah ganjil, akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara seimbang([HukumOnline.com/klinik/inialasanjumlah majelis ganjil-diakses](http://HukumOnline.com/klinik/inialasanjumlah_majelis_ganjil-diakses) 31 Maret 2016 Pk. 08.07)

Perbedaan Pendapat antar Majelis Hakim merupakan konsekuensi dari Jumlah Majelis yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang juga merupakan konsekuensi dari Pasal 182 KUHAP yang mengharuskan adanya musyawarah sebelum mengambil keputusan terakhir, musyawarah harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, musyawarah diketuai oleh hakim ketua yang kemudian mengajukan pertanyaan ke Hakim Anggota, kemudian Hakim ketua terakhir memberikan pendapat terhadap perkara tersebut, pendapat harus disertai alasannya dan pertimbangannya. Jika setelah musyawarah tidak terjadi mufakat Bulat maka keputusan diambil dengan cara Voting, jika voting tidak berhasil digunakan pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 dan merujuk Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/VII/2014 romawi VI angka 8 yang mengatur mengenai Perbedaan Pendapat yang terjadi dalam musyawarah Hakim.

Esensi Perbedaan Pendapat Hakim atau *Dissenting Opinion* adalah penolakan anggota majelis (Minoritas) terhadap putusan yang disepakati mayoritas (Bagir Manan, 2006 : 14). Perbedaan Pendapat membuat masyarakat mengetahui latar belakang lahirnya putusan, karena ada transparansi pertimbangan Hukum yang dicantumkan oleh hakim pada setiap putusannya. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014 yang pada pertimbangannya terdapat Perbedaan Pendapat Hakim Anggota satu dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota dua, dalam melakukan penilaian terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum atas dasar hakim Pengadilan Negeri Malili yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan ini menyandarkan pada dua permasalahan,, pertama, apakah alasan kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan pasal 253 KUHAP, kedua, apakah alasan perbedaan pendapat majelis hakim atas dasar permohonan Kasasi Penuntut Umum sesuai KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, buka sekedar *know-abaout*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakuakn penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pencerahan atas masalah tersebut. (Peter Mahmud Marzuki,2014: 60). Penelitian ini adalah penelitian Hukum normative atau doctrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola piker deduktif untuk ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Kasus Posisi

Terdakwa Hendra Syamsudin Bin Syamsudin Kilo Alias Hendra seorang Wiraswasta, berumur 47 Tahun, yang bertempat tinggal di Makassar, Jalan Letjen Mappondang Nomor 62 D. Pada tanggal 8 (Delapan), bulan Oktober, Tahun 2011 , Hari Sabtu atau Sabtu, 8 Oktober 2011, sekitar Jam 19.15 WITA, bertempat di Dusun Mangkulade, Desa Kasi Tuwu , Kecamatan Mangkutan, Kabupaten Luwu Timur. didaerah Kangkutan diberhentikan Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur. Petugas kemudian menggeledah Terdakwa dan temannya, petugas menemukan 1 (Satu) Paket Shabu-shabu dari celana Hendra Syamsudin. Hendra Syamsudin kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Polres Luwu Timur melimpahkan Kasus tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malili, kemudian dipersidangkan dan menghasilkan Putusan dari Pengadilan Negeri Malili Nomor Perkara 225/Pid.b/ 2011/PN.MII yang amarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dihukum 1 (satu) tahun penjara. Penuntut Umum mengajukan Banding untuk perkara tersebut, di Pengadilan Tinggi Makassar, kemudian Pengadilan Tinggi Malili memtuskan banding Penuntut Umum, dengan perkara nomor 179/Pid.Sus/2012/PT.MKS bahwa Pengadilan Tinggi Makassar menerima Banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili.

Pada tanggal 23 Oktober 2012, Penuntut Umum Kejaksaan Begeri Malili mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Malili di kabulkan oleh Mahkamah Agung, yang dalam pertimbangannya terdapat Perbedaan Pendapat anantara Anggota Hakim, pada Putusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 179/Pid.sus/2012/PT.MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 225/ Pid.B/2011/PN.MII dan menyatakan bahwa Hendra Syamsudin telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau mneyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menghukum Hendra Syamsudin dengan pidana Penjara 4 (empat) tahun dan pidan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah

b). HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan Petimbangan sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP

Kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung padamereka unruk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan , dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (Yahya Harahap, 2008: 537).

Pasal 244 KUHAP menegaskan “Terhadap putusan perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung”. Jadi, pasal tersebut menyatakan bahwa semua putusan perkara Pidana yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir selain Mahkamah Agung dapat dimintakan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di Mahkamah Agung, dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan Permohonan Kasasi adalah Terdakwa dan Penuntut Umum, mereka berhak mengajukan Kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara bersamaan (Yahya Harahap,2008: 548). Permohonan pemeriksaan Kasasi diajukan kepada Panitera pengadilan yang memetus perkaranya pada tingkat pertama.

Upaya Kasasi sebagai langkah terakhir para pencari keadilan setelah melalui proses peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Upaya Kasasi bertujuan untuk (Yahya Harahap. 2008: 539)

1. Koreksi terhadap kesalah Putusan Pengadilan Bawahan

Berarti tujuan Kasasi untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan meneurut ketentuan Undang-undang

2. Menciptakan dan membentuk Hukum Baru

Selain koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kasasi juga bertujuan untuk menciptakan “Hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi

3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan Hukum

Kasasi bertujuan untuk mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion* . dengan adanya putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dapat menghindari kesewenang

dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Sejalan dengan tujuan Kasasi, KUHAP mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi, dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengatur alasan Kasasi yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Ketiga alasan yang diatur di KUHAP tersebut, membatasi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa Permohonan Kasasi yang tidak sesuai dengan tiga Alasan Kasasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang.

Kasus yang diteliti oleh Penulis, putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014, permohonan Kasasi diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor perkara 225/Pid.B/2011/Pn. Mli salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hakim dianggap oleh penuntut umum tidak mematuhi ketentuan KUHAP yaitu Pasal 187 KUHAP, Pasal 185 ayat (4) KUHAP, Pasal 188 ayat (2) KUHAP, Pasal 188 ayat (4) KUHAP serta Pasal 183 KUHAP

Berdasarkan alasan Argumentatif Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi, penulis beranggapan bahwa, alasan Kasasi Penuntut Umum, yang dikaitkan dengan teori hukum yang ada di Indonesia, Jelas bahwa alasan Kasasi yang digunakan Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi sudah memenuhi syarat Materiil Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya pada huruf pertama ayat (1), yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal tersebut terbukti dari uraian alasan Penuntut Umum secara Argumentatif-Yuridis, guna dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan Hukum, yang menjadi dasar putusan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Tujuan Utama dari Kasasi untuk Koreksi terhadap putusan pengadilan yang berarti Kasasi untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-undang.

2. **Kesesuaian Alasan Perbedaan Pendapat penilaian Majelis Hakim atas dasar permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan KUHAP**

Perkara Pidana yang sudah diproses di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, akan berakhir ketika Hakim sudah membacakan Putusan terhadap Perkara Pidana tersebut. Putusan Pengadilan merupakan Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 182 ayat (6) KUHAP, mengatur mengenai musyawarah antar majelis hakim sebelum menentukan suatu putusan terhadap perkara yang ditangani. Musyawarah didasarkan pada surat dakwaan dari penuntut Umum dan semua fakta yang ada di Persidangan. Pasal 182 ayat (5) KUHAP mengatur mengenai tata urutan pemberian pendapat disertai alasan, Hakim anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian disusul pendapat Hakim Ketua.

Musyawarah dilakukan majelis Hakim, bertujuan untuk mencari keselarasan antar Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Terhadap perkara yang sudah sampai proses Putusan. Tidak selalu Musyawarah antar Majelis Hakim berjalan mulus, tidak semua Hakim mempunyai pendapat yang sama atas perkara yang akan diputus, Perbedaan Pendapat menjadi hal yang lumrah ketika musyawarah antar Majelis Hakim. Esensi Perbedaan Pendapat Hakim atau *dissenting opinion* adalah penolakan anggota majelis (Minoritas) terhadap putusan (yang disepakati) (Bagir Manan, 2006: 14), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 menyatakan bahwa:

- 1). Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
- 2). Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
- 3). Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
- 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Jelas bahwa, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur secara jelas mengenai jika tidak terjadi Mufakat bulat ketika dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, dan jika terjadi Perbedaan Pendapat antar Majelis Hakim maka Perbedaan Pendapat tersebut harus dimuat dalam putusan. Namun secara lebih jelas, pada ayat (4) Pasal 14 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Berarti, terdapat peraturan khusus mengenai Mufakat yang tidak mencapai kesepakatan dan terjadi perbedaan Pendapat.

Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, kemudian dijelaskan kembali bahwa dalam sidang permusyawaratan jika tidak dicapai mufakat bulat dan terjadi perbedaan pendapat hakim agung maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan kedalam putusan.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/VII/2014 Romawi VI angka 8 yang berbunyi “Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat. Majelis Hakim dalam memutus Perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan *Dissenting Opinion*”. Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung dilaksanakan sejak 19 September 2011 berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Sistem kamar ini bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, Meningkatkan Profesionalitas Hakim Agung, Mempercepat penyelesaian Proses

berpekara. Dalam Draft Pidato Ketua Mahkamah Agung, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional tahun 2012 menyinggung mengenai Hasil Rapat Pleno Hakim, menyatakan bahwa Masalah Kemandirian Hakim tidak bisa dikesampingkan, sehingga sifat kepatuhan majelis Hakim terhadap hasil keputusan Pleno adalah bersifat selektif, dalam aturan sistem kamar ini disebutkan bahwa Putusan Rapat Pleno Perkara sedapat-dapatnya ditaati oleh majelis hakim. Tentunya jalan seperti *dissenting Opinion* sesuai pasal 30 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung masih bisa ditempuh oleh salah seorang hakim yang tidak setuju terhadap hasil putusan Rapat Pleno Perkara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/ 2014, putusan diberikan dengan pencantuman Perbedaan Pendapat pada pertimbangannya, jika terjadi Perbedaan Pendapat merupakan hal yang wajar, Perbedaan Pendapat Hakim Anggota satu dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota dua, merupakan bentuk penolakan terhadap sebuah Pendapat Mayoritas terhadap sebuah Putusan. Perbedaan Pendapat antar Majelis Hakim adalah bentuk Keyakinan Hakim dalam menilai dan memahami sebuah Perkara yang sedang ditanganinya. Perbedaan Pendapat tersebut merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, terhadap kebebasan terhadap sesama anggota majelis Hakim atau sesama hakim. Hal tersebut sesuai dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perbedaan Pendapat juga mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara, perbedaan pendapat dapat meningkatkan tanggung jawab individual hakim, meningkatkan kualitas dan wawasan hakim, meningkatkan mutu putusan .

Merujuk pada Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yang pada dasarnya musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika telah diusahakan sungguh sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku putusan diambil suara terbanyak, putusan dipilih pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 k/Pid.Sus.2014 yang Kasasinya dikabulkan dengan Perbedaan Pendapat pada pertimbangannya dan pendapatnya dicantumkan dalam putusan, jika melihat ketentuan KUHAP pasal 182 ayat (6) KUHAP, putusan dengan perbedaan pendapat tersebut dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan ayat (6), yang menyatakan jika musyawarah tidak terjadi mufakat bulat maka suara terbanyak yang digunakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan pasal 182 ayat (6), karena Hakim Ketua dan Hakim Anggota dua mempunyai pendapat yang sama, sedangkan hanya Hakim Anggota satu yang mempunyai pendapat berbeda, jadi jika suara terbanyak yang digunakan dalam putusan maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Tetapi jika melihat ketentuan Pasal 182 ayat (7) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan dan bersifat rahasia, yang berarti jika menyesuaikan pada ayat (7) ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014 sudah keliru karena sudah mencantumkan pendapat yang bersifat rahasia dalam putusan tersebut, seharusnya jika mematuhi ayat (7) tersebut, pendapat yang berbeda tersebut tidak dicantumkan dalam putusan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014, mencantumkan Perbedaan Pendapat dalam pertimbangannya, Karena Indonesia sendiri menganut asas *lex posteriori derogate legi priori*, yang artinya bahwa Peraturan Perundang-undangan baru mengalahkan peraturan Perundang-undangan yang lama, berarti Pencantuman Perbedaan Pendapat dalam putusan tersebut berdasarkan Undang-

undang baru yang mengatur mengenai pencantuman Perbedaan Pendapat dalam Putusan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan merujuk Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undnag Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomoe 213/KMA/SK/VII/2014 romawi VI angka 8. Peraturan-peraturan tersebut mengalahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. SIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam memeriksa permohonan Kasasi Penuntut Umum, dengan alasan Hakim Pengadilan Negeri Malili salah menerapkan Hukum sehingga berdampak pada Hukuman terhadap Terdakwa Hendra Syamsudin. Permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan Hakim salah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yang didukung dengan penjelasan secara rinci. Pada dasarnya Alasan Kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, sehingga Alasan Kasasi Penuntut Umum dapat diterima oleh Mahkamah Agung selanjutnya diperiksa oleh Mahkamah Agung.
2. Mengenai Perbedaan Pendapat antara Hakim Anggota dengan Hakim ketua dan Hakim Anggota lainnya, merupakan hal yang wajar, karena bentuk kebebasan hakim dalam menilai sebuah perkara, dan bentuk demokrasi yang diberikan ketua terhadap anggotanya. Perbedaan Pendapat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 KUHAP khususnya ayat (6), tapi untuk pencantuman perbedaan Pendapat tidak sesuai dengan Pasal 182 ayat (7) KUHAP, yang menyatakan Perbedaan Pendapat bersifat rahasia, karena Indonesia punya asas *lex posteriori derogate legi priori* maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam putusan, dengan peraturan baru yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Draft Pidato Ketua Mahkamah Agung, Pembukaan Kerja Nasional Ketua Mahkamah Agung dengan pengadilan Tingkat Banding se Indonesia, Manado 29 Oktober 2012, *Pemantapan sistem kamar untuk mewujudkan kesatuan hukum dan meningkatkan profesionalitas Hakim*
- IKAHI, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI no 253 Desember 2006, Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, hal 5-18
- Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali* , Jakarta : Sinar Grafika
- Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung, Penerbit Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- HukumOnline.com/Klinik/Alasan Majelis hakim 3 Orang